



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NOMOR : 013 /PP.01.02/K.SU-04/10/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tentang Pembentukan Personil Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;;
4. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Deli Serdang Nomor :Sprin/2866/VIII/RES.1.24./2022 tanggal 27 Agustus 2022;
5. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan Nomor : Sprin/1690/VIII/HUK.6.6/2022 tanggal 11 Agustus 2022 ;
6. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Binjai Nomor : Sprin/.../RES124/VII/2022/Res tanggal 11 Agustus 2022 ;
7. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan Nomor : B/8448/VIII/REN.4.3/2022 tanggal 11 Agustus 2022 ;
8. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang Nomor : PRIN-1715/L.2.12/Cp.2/08/2022 ;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
10. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan

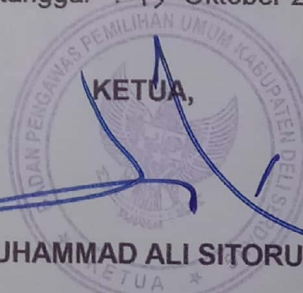
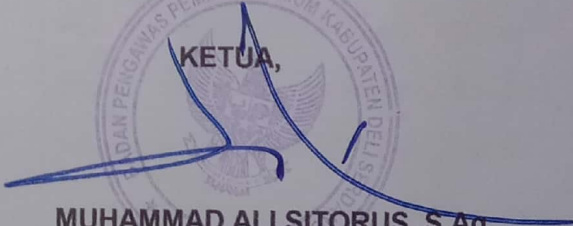
DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA :** Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- Penasehat Gakkumdu;
 - Pembina Gakkumdu;
 - Koordinator Gakkumdu; dan
 - Anggota Gakkumdu.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT :** Susunan Gakkumdu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;
- KELIMA :** Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
pada tanggal : 15 Oktober 2022

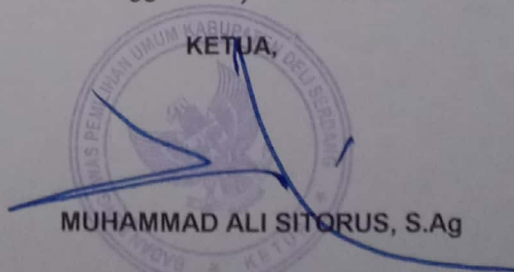

KETUA,

MUHAMMAD ALI SITORUS, S.Ag

Lampiran
 Nomor : 013 /PP.01.02/K.SU-04/10/2022
 Tanggal : 15 Oktober 2022

**Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
 Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Muhammad Ali Sitorus, S.Ag	Penasehat	Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
2	Kombes Pol Irsan Sinuhaji, S.I.K., M.H	Penasehat	Kepala Kepolisian Resor Kota Deli Serdang
3	Dr. Jabal Nur, SH., MH	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang
4	Asman Siagian, SH., MH	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
5	AKBP Agus Sugiyarso, S.I.K	Pembina	Waka Polresda Deli Serdang
6	Bondan Subrata, SH	Pembina	Kaspidum Kejaksaan Negeri Deli Serdang
7	Muhammad Ali Sitorus, S.Ag	Koordinator	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
8	Kompol I Kadek H. Cahyadi, SH., S.I.K., MH	Koordinator	Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang
9	Daniel Oktavianus Sinaga, SH	Koordinator	Kepala Sub Seksi Pra Penuntut Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang
10	Siharlon Simbolon, S.Si	Anggota	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
11	Dr. Aminuddin, S.Sos., MA	Anggota	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
12	Erina Kartika Sari, SH., MH	Anggota	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
13	Sri Afrina Harahap, S.Psi., M.Psi	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
14	Jailani Purba, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
15	Astri Indriaty, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
16	Chairul Fiqri Siregar, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
17	Finarsi Yuni Kartika Barutu, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
18	Aiptu Dahles Matondang, SH., M.Kn	Anggota	Kasubnit 1 unit 5 Reskrim Kepolisian Resor Kota Deli Serdang
19	Aiptu Edi Winata	Anggota	Kaurmintu Reskrim Kepolisian Resor Kota Deli Serdang
20	Aipda Nunung Susilo, SH	Anggota	Penyidik IDIK IV Reskrim Kepolisian Resor Kota Deli Serdang
21	IPDA Victor Hamonangan Purba, SH	Anggota	IPDA Reskrim Kepolisian Resor Kota Deli Serdang
22	Brigadir Fery Hendraliasta Pelawi, SH	Anggota	Brigadir Reskrim Kepolisian Resor Kota Deli Serdang
23	Aipda Dedhi Suprayudi, SH	Anggota	Penyidik pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan
24	Bripka M. Farij, SH	Anggota	Penyidik pembantu Kepolisian Resor Kota Besar Medan
25	Aipda R. Pinsar, SE	Anggota	Brigadir Sat Reskrim Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan
26	Aiptu Henri Sanjaya	Anggota	Penyidik Kepolisian Resor Binjai
27	Eddy Sanjaya, SH	Anggota	Kepala Sub. Seksi pada seksi intelejen Kejaksaan Negeri Deli Serdang
28	Pastiliani Lubis, SH	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Deli Serdang
29	Eva Santa Rosa Br. Sitepu, SH	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Deli Serdang
30	Bayu Mediansyah, SH., MH	Anggota	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Deli Serdang
31	Farouk Fahrozi, SH., MH	Anggota	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Deli Serdang

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
 Pada tanggal : 15 Oktober 2022


KETUA,
MUHAMMAD ALI SITORUS, S.Ag